



**Jurnal Akuntansi AKTIVA, Vol. 5, No. 1, 2024**

## **ANALISIS MANAJEMEN PAJAK UNTUK EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN (Studi Pada Perusahaan Sektor Energi)**

**Cecyly Thancy<sup>1\*</sup>, Dwi Fionasari<sup>2</sup>, Salwa Nissa Zahra<sup>3</sup>, Saskia Herlina<sup>4</sup>**

<sup>1\*</sup>Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru

<sup>3</sup>Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru

*Cecylyathancy21@gmail.com, dwifionasari@umri.ac.id, 95salwanissazahra@gmail.com, saskiahrln@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*Tax avoidance is one of the factors preventing Indonesia from achieving its tax revenue target. Tax avoidance is considered a good strategy for companies to legally minimize their tax obligations, because it can cut tax liabilities by using loopholes in existing tax laws. However, tax avoidance can certainly harm the income received by the government. Rresearchers used agency theory, or what is often called contract theory is a very important research need in accounting today. Low and high ETR, CETR, and DAR ratios have their own answers. The low ETR and CETR are due to the use of deferred income tax. On the other hand, the high ETR and CETR are due to changes in tax rates. The low DAR ratio is due to debt being used as a working capital funding facility for the company's subsidiaries and the high DAR is due to a significant increase in the company's net profit each year.*

**Keywords:** *Tax Management, Corporate Income Tax*

### **ABSTRAK**

Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang menghalangi Indonesia mencapai target penerimaan pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai strategi yang baik bagi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara hukum, karena dapat memangkas tanggungan pajak melalui celah dalam undang-undang perpajakan yang ada. Namun penghindaran pajak tentu dapat merugikan pendapatan yang diterima pemerintah. Peneliti menggunakan teori keagenan, atau yang sering disebut teori kontrak merupakan salah satu kebutuhan penelitian yang sangat penting dalam akuntansi saat ini. Rendah dan tinggi rasio ETR, CETR, dan DAR memiliki jawaban masing-masing. Rendahnya ETR dan CETR dikarenakan ada pemanfaatan pajak penghasilan tangguhannya. Sebaliknya, tingginya ETR dan CETR dikarenakan ada perubahan tarif perpajakan. Rendahnya rasio DAR dikarenakan utang digunakan fasilitas pendanaan modal kerja untuk anak usaha perseroan serta tingginya DAR disebabkan peningkatan laba bersih perusahaan setiap tahunnya yang cukup signifikan.

**Kata Kunci :** *Manajemen Pajak, Pajak Penghasilan Badan*

### **PENDAHULUAN**

Manajemen Pajak berperan sangat penting dalam optimalisasi efisiensi pajak penghasilan pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Efisiensi perpajakan penghasilan badan memegang peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan perusahaan, memaksimalkan keuntungan dan mengurangi beban pajak.

Dalam lingkungan bisnis yang terus berubah yang ditandai dengan perubahan peraturan perpajakan dan persaingan yang ketat, perusahaan-perusahaan ini harus memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan strategi pengelolaan perpajakan yang tepat. Pengelolaan pajak perusahaan dapat membawa manfaat yang signifikan dengan meningkatkan keuntungan perusahaan dan memberikan keunggulan kompetitif.

Ketidakacuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak dianggap sebagai suatu penyebab terjadinya penggelapan pajak. Salah satu penyebab Indonesia tidak mampu mencapai target penerimaan pajak adalah karena wajib pajak beranggapan bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatannya. (Fionasari Dwi, 2023) Indonesia memiliki sektor energi yang berkembang pesat dan menjadi rumah bagi banyak perusahaan. Namun, masih terdapat kemungkinan bahwa beberapa perusahaan belum menerima seluruh manfaat dari kebijakan pajak yang ada saat ini. Dalam beberapa kasus, perusahaan mungkin membayar pajak perusahaan lebih tinggi dari yang seharusnya karena mereka tidak memahami strategi pengelolaan pajak yang efektif. Permasalahan penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan energi terkait dengan kompleksitas pengaturan keuangan dan struktur perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang tinggi sehingga menyejahterakan pemilik modal atau pemegang saham. Adanya pajak tentunya akan menurunkan keuntungan perusahaan, sehingga pada umumnya perusahaan enggan membayar hutang. Namun perpajakan bersifat wajib, artinya tiap wajib pajak yang menerima penghasilan diharuskan membayar pajak terutang dan wajib pajak yang tidak menunaikan kewajiban mereka dalam hal pajak maka dikenakan hukuman. Hal tersebut dilaksanakan pemerintah agar lebih meningkatkan kesadaran para wajib pajak, sebab peran pajak sangat berpengaruh pada membiayai pengeluaran pemerintah untuk memaksimalkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Wajib Pajak yang sudah mempunyai penghasilan maka diharuskan untuk menunaikan kewajiban pajaknya.

Karena permasalahan tersebut, muncul perbedaan maksud dan tujuan antara negara dengan perusahaan sebagai wajib pajaknya. Dunia usaha memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan yang mereka hasilkan. Hingga saat ini, pemerintah akan terus melakukan berbagai cara untuk memungut pajak dari wajib pajak agar penerimaan pajak pemerintah terus meningkat, mengingat pajak merupakan tanggung jawab setiap warga negara.

Penghindaran pajak merupakan salah satu faktor yang menghalangi Indonesia mencapai target penerimaan pajak. Penghindaran pajak menyebabkan rendahnya penerimaan pajak yang dihasilkan sesuai dengan tujuan tertentu. Kebanyakan wajib pajak tidak mau menunaikan pembayaran pajak karena beranggapan bahwa membayar pajak dapat menurunkan pendapatannya, sehingga wajib pajak selalu berupaya mencari cara untuk meminimalkan pembayaran pajaknya (Fionasari Dwi, 2020).

Penghindaran pajak merupakan upaya penghindaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak dengan tidak menyalahi peraturan, dengan memakai metode yang menggunakan kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan berupa wilayah abu-abu untuk mengurangi jumlah pajak. hutang (Pohan, 2019). Penghindaran pajak dianggap sebagai strategi yang baik bagi perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara hukum, karena dapat memangkas tanggungan pajak melalui celah dalam UU perpajakan yang ada. Namun penghindaran pajak tentu dapat merugikan pendapatan yang diterima pemerintah.

Contoh kasus penghindaran perpajakan di Indonesia yaitu dari Asian Agri Group (AAG) yang melibatkan 14 perusahaan. Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Putusan MA 2239 K/PID.SUS/2012 yang menyatakan bahwasanya penjatuhan pidana perpajakan yang dilakukan Asia Agri Group adalah sah dan bersalah untuk penyampaian surat pemberitahuan maupun informasi yang isinya mengandung kesalahan maupun tidak lengkap, negara dirugikan Rp1,25 triliun sehingga Asian Agri Group divonis 2 tahun penjara dan denda pidana Rp2,5 triliun (Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2013).

Kutipan dari Media Online CNBC Indonesia (2021) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) tersangkut perkara perpajakan senilai Rp6,88 triliun yang merupakan sengketa pertama terkait transaksi tahun buku 2012 dan 2013 yang dilaporkan dalam catatan atas laporan tahunan PGN pada 31 Desember 2017. Nilai total Rp3,06 triliun ditambah kemungkinan denda. Nilai tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Agung (KM). Selain itu, terdapat lagi perselisihan senilai Rp3,82 triliun akibat perbedaan

penafsiran peraturan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) dalam pemenuhan kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait pasokan gas bumi selama periode 2014-2017.

Solusi yang diusulkan untuk menjawab permasalahan yang diangkat peneliti adalah melalui pengujian seberapa besar pengaruh fiskus terhadap penghindaran pajak yaitu melalui pengukuran manajemen pajak melalui perhitungan ETR dan CETR. ETR adalah tarif pajak efektif menurut laporan keuangan yang berlaku. Pada saat yang sama, CETR merupakan tarif pajak efektif menurut total pajak tunai yang dibayarkan oleh wajib pajak dan masyarakat saat tahun berjalan. Sebagian penelitian terdahulu telah dibatasi untuk membahas dampak administrasi perpajakan pada indikator pengelolaan pajak penerbitan dan pengungkapan pajak penghasilan.

Namun di sini, peneliti mencoba memanfaatkan kebaruan pengukuran ETR dan CETR untuk melihat tingkat pengaruh manajemen pajak terhadap pajak penghasilan badan. Sehingga peneliti lebih fokus melaksanakan penelitian ini melalui alat ukur ETR dan CETR supaya mengetahui seberapa besar pengaruh fiskus terhadap pajak penghasilan badan. Jika semakin rendah ETR maka penghindaran pajak perusahaan semakin tinggi, sebaliknya semakin tinggi ETR maka semakin rendah penggelapan pajak (Brian & Martani, 2017). Dapat digolongkan sebagai penghindaran pajak apabila hasil ETR di bawah 25% dan jika ETR di atas 25% maka perusahaan tersebut termasuk kategori perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Budiman & Miharjo, 2012).

Hasil Penelitian (Usman & Rizkina, 2020) menyebutkan bahwasanya *tax planning* mampu mengefisiensi pajak penghasilan badan. Penelitian ini diperkuat oleh penelitian (Putri & Pertiwi, 2020), bahwasanya perencanaan Pajak Penghasilan Badan dapat mengefisiensi pembayaran pajak badan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kali ini peneliti meneliti mengenai Analisis Manajemen Pajak Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan badan menggunakan rumus ETR dan CETR.

## KAJIAN LITERATUR

### *Teori Agensi*

Peneliti menggunakan teori keagenan, atau yang sering disebut sebagai teori kontrak merupakan salah satu kebutuhan penelitian yang sangat penting dalam akuntansi saat ini. Penelitian teori keagenan dapat bersifat deduktif maupun induktif dan bisa digunakan dalam kasus penelitian perilaku, walaupun teori keagenan berakar pada bidang keuangan dan ekonomi daripada sosiologi dan psikologi.

### Wajib Pajak Badan

UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Wajib Pajak mendefinisikan Badan seperti berikut “ Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan suatu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha baik itu perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap” .

Menurut UU Pajak No. 7 Tahun 2021, penetapan tarif pajak penghasilan badan yaitu sebesar 22% yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan berikutnya (Lathifa, 2023). Pengelolaan pajak merupakan cara untuk menunaikan tanggung jawab perpajakan dengan baik, namun besarnya pajak yang terutang dapat diminimalkan sebaik mungkin untuk mencapai keuntungan dan likuiditas yang diharapkan (Lumbantoruan, 1997). Secara teori, perencanaan pajak merupakan bagian dari manajemen pajak.

Beberapa fungsi manajemen pajak dari pendapat (Lumbantoruan, 1997) ialah:

1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
2. Pelaksanaan Pajak (*Tax Implementation*)
3. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Sedangkan beberapa tujuan dari Manajemen Pajak untuk menurunkan beban pajak secara umum adalah:

1. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
2. Penyeludupan Pajak (*Tax Evasion*)
3. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)

### **Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak ialah seperangkat strategi akuntansi dan pengelolaan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menurunkan beban perpajakan melalui cara yang tidak melanggar undang-undang perpajakan (secara hukum). Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya perencanaan pajak merupakan salah strategi penghematan pajak yang dipilih oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut (Pohan, 2013), tujuan utama perencanaan pajak yaitu untuk mengidentifikasi kesenjangan celah pajak dan meminimalkan pembayaran pajak.

### **Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

(Pohan, 2013) beranggapan bahwasanya penghindaran pajak merupakan suatu metode penipuan pajak yang aman dan sah, karena tidak melanggar undang-undang perpajakan, melainkan mengeksploitasi kelemahan (wilayah abu-abu) dalam pajak untuk meminimalkan jumlah wajib pajak. Penghindaran pajak adalah suatu bagian dari perencanaan pajak. Meskipun penghindaran pajak tidak dianggap sebagai suatu kebetulan, masih ada banyak perusahaan yang mendayagunakan upaya pengurangan beban pajak mereka melalui penghindaran pajak.

### **Tingkat Utang**

Tingkat utang (*leverage*) merupakan perbandingan total utang dengan jumlah total aset. Rasio ini menyoroti pentingnya pendanaan jangka panjang dengan menunjukkan proporsi utang dalam aset perusahaan. Dana selalu diperlukan untuk menutupi seluruh maupun sebagian biaya dalam menjalankan bisnis. Sumber pendanaan tersebut dapat berupa ekuitas atau pinjaman dari bank atau lembaga lain. Keuntungan memilih modal utang adalah ukurannya yang relatif tidak terbatas, namun kelemahannya adalah adanya persyaratan tertentu untuk memperoleh dana pinjaman.

## **METODE PENELITIAN**

Laporan keuangan perusahaan sektor energi yang dipilih adalah laporan keuangan tahun 2019 sampai 2021. Tahun 2020 dipilih karena masyarakat dunia sedang mengalami bencana yang besar dengan virus yang berbahaya yaitu Covid-19. Indonesia salah satu negara yang terkena dampaknya, dari segi ekonomi tentunya tidak sedikit perusahaan yang melakukan PHK terus menerus dan laba yang menurun secara signifikan. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan dalam identifikasi sampel dan populasi. Populasi penelitian ini ialah Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022. Dalam penentuan sampel, peneliti memilih *purposive sampling* yang memenuhi kriteria 1. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian dilakukan 2. Publikasi laporan keuangan dalam mata uang Rupiah.

Dari seluruh perusahaan di sektor energi terdaftar di BEI, berikut 13 perusahaan yang memenuhi kriteria penulis sekaligus dijadikan sebagai fokus penelitian ini: PT AKR Corporindo Tbk., PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk., PT Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk., PT Bukit Asam Tbk., PT Elnusa Tbk., PT Dwi Guna Laksana Tbk., PT Mitra Tbk Energi Tbk. PT RMK Energy Tbk., PT Radiant Utama Interinsco Tbk., PT Semacom Integrated Tbk., PT Sigma Energy Compressindo Tbk., PT Sumber Global Energy Tbk., PT Transcoal Pacific Tbk.

Penelitian ini dilakukan melalui analisis data yang dikumpulkan dan dievaluasi melalui perhitungan. Berikut langkah-langkah yang digunakan dalam analisis kuantitatif:

1. Dapatkan informasi dari laporan keuangan untuk menghitung besarnya penghindaran pajak perusahaan.
2. Mengukur penghindaran pajak perusahaan melalui rumus:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}} \quad \text{a. Perhitungan ETR seperti berikut:}$$

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}} \quad \text{b. Perhitungan CETR sebagai berikut:}$$

$Debt\ of\ Assets\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Total\ Asset}$  c. Perhitungan Tingkat Hutang sebagai berikut:

3. Memaparkan hasil penelitian melalui pertimbangan perhitungan ETR dan CETR sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan ketentuan seperti berikut:

Jika nilai ETR kecil maka kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak semakin tinggi, dan berlaku sebaliknya di mana penghindaran pajak kecil kemungkinan terjadi jika memiliki nilai ETR yang besar. Nilai ETR yang berada pada rentang mendekati 0 memungkinkan bahwa perusahaan melakukan penghindaran pajak, sebaliknya jika nilai ETR mendekati 1 maka tingkat penghindaran rendah. Hal sama berlaku pada CETR.

4. Membahas dan menjelaskan perhitungan berdasarkan hasil penelitian.

*Debt of Assets Ratio* atau membandingkan Tingkat Hutang dengan kesimpulan sebagai berikut:

Nilai yang bagus dari *Debt of Assets Ratio* adalah  $< 0,5$  yang berarti mayoritas aset didanai oleh modal. Nilai *Debt of Assets Ratio*  $> 0,5$  yang berarti mayoritas aset dari hutang. Namun nilai 0,6 atau 0,7 Masih dinilai wajar dan baik karena melihat secara spesifik dari evaluasi masing-masing perusahaan. Karena setiap perusahaan memiliki *rating* tertentu dan berbeda satu sama lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengukuran Manajemen Pajak Menggunakan ETR dan CETR*

Pada perhitungan ETR yang penulis lakukan dengan mengambil sampel 3 tahun berturut-turut PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk menjadi fokus utama kami di perusahaan sektor energi untuk kategori rasio ETR terendah yang di mana PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. termasuk perusahaan yang melakukan kategori penghindaran pajak. Terhitung dengan rasio 6%, 3% dan 5%. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut ternyata PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya karena memanfaatkan pajak tangguhannya yaitu sebesar 3 miliar di tahun 2021 dan 5,7 miliar di tahun 2022.

Berdasarkan perhitungan ETR yang penulis lakukan, PT Dwi Guna Laksana Tbk. tidak menunjukkan kegiatan penghindaran pajak di tahun 2020 dan 2022 karena memiliki rasio paling tinggi dibanding perusahaan yang lain yaitu 153% dan 80%. Persentase tersebut membuat penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai rasio tertinggi pada perhitungan ETR di perusahaan sektor energi. Walaupun 2021 PT Dwi Guna Laksana Tbk. dianggap melakukan penghindaran pajak yaitu sebesar 12% namun manajemen perusahaan memanfaatkan teknik untuk menaikkan laba per saham mereka dengan memanfaatkan pajak penghasilan tangguhan dengan membuktikan laba per saham dasarnya di tahun 2020 sebesar Rp4,08 menjadi 10,19 di tahun 2021. Pada 2021, PT Dwi Guna Laksana Tbk. juga mengurangi beban lain-lain dari 93,52 miliar turun menjadi 4,25 miliar sehingga laba sebelum pajaknya naik dari 14,06 miliar menjadi 84,44 miliar.

Selain itu penulis melakukan perhitungan CETR dan yang menjadi fokus utama penulis adalah PT Dwi Guna Laksana Tbk. yang merupakan perusahaan yang sangat terbukti tidak melakukan penghindaran pajak karena memiliki rasio yang cukup besar selama 3 tahun berturut-turut sesuai yang peneliti lakukan yaitu, 286%, 135% dan 955%. Jika dilihat dari laporan keuangan PT Dwi Guna Laksana Tbk., pembayaran pajak meningkat drastis sebesar 184,2% di tahun 2021 dikarenakan adanya perubahan peraturan salah satunya perubahan tarif perpajakan.

Perubahan tarif terjadi pada Pasal 17 Ayat (1) huruf b UU 22% di mana pajak penghasilan yang berlaku di tahun fiskal 2020-2021, dan tarif 20% berlaku di tahun pajak 2022. Selain itu UU No. 7 Tahun 2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan" yang menggantikan UU No. 7 Tahun 1983 tentang "Pajak Penghasilan" dan Pemerintah menetapkan tarif tunggal pajak penghasilan badan menjadi 22% mulai Tahun Pajak 2022 dan berikutnya. Perubahan juga terjadi pada UU No. 6 Tahun 1983 tentang "Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan" dan UU No. 8 Tahun 1983 tentang "Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah" beserta ketentuan yang berhubungan dengan pajak karbon.

Hal lain yang memengaruhi PT Dwi Guna Laksana Tbk. melakukan pembayaran pajak yang lebih besar yaitu adanya insentif PPh 21 dari pemerintah yang menanggung PPh 21 karyawan dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp200.000,- dan pembebasan PPh 22 atas impor melalui retribusi usaha yang terkena dampak COVID-19 serta adanya insentif untuk mengurangi PPh Pasal 25 angsuran sebesar 30% dari bulan Januari-Juli dan 50% dari bulan Agustus-Desember, dari angsuran yang seharusnya terutang dan menyediakan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kepada pembayar pajak tertentu.

### ***Pengukuran Manajemen Pajak Menggunakan Debt of Assets Ratio***

Pada perhitungan DAR dari penulis lakukan, hampir semua sampel penelitian memiliki angka DAR yang baik yaitu maksimal 0,7. Namun perusahaan PT Dwi Guna Laksana Tbk memiliki rasio yang cukup besar di tahun 2020 dengan mencapai angka 1, lalu di tahun 2021 menurun menjadi 0,89 dan tahun 2022 0,9. Hal ini membuktikan bahwa aset yang dimiliki PT Dwi Guna Laksana Tbk berasal dari hutang. Hutang yang dimiliki PT Dwi Guna Laksana Tbk tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan 142 miliar dikarenakan fasilitas pendanaan modal kerja untuk anak usaha perseroan, PT Sinergi Laksana Bara Mas (SLBM).

Sebaliknya, menurut data yang telah penulis olah, PT Bukit Asam Tbk., memiliki rasio hutang dengan rata-rata terendah selama tahun 2019-2021 yaitu 0,33. Setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut ditemukan adanya peningkatan laba bersih perusahaan tiap tahunnya yang cukup signifikan. Bahkan di tahun 2022, PT Bukit Asam Tbk., mampu meraih penghargaan tersebut. Subroto 2022 dalam bidang PNB Mineral dan Batu Bara karena kontribusi PT Bukit Asam Tbk., pada penerimaan negara dengan pencapaian laba bersih tertinggi sepanjang sejarah sebesar 12,57 Triliun dengan penjualan 31,65 juta ton Batu Bara.

Perhitungan DAR sangat berpengaruh kepada laba tiap perusahaan. Apabila hasil perhitungan DAR rendah dapat menunjukkan kemungkinan rendahnya kegagalan sebuah perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba tinggi akan memungkinkan bahwa tingginya tingkat pengelolaan hutang di perusahaan tersebut. Walaupun Rasio Hutang (DAR) meningkat di tahun 2022 yang di mana ada kenaikan di bagian liabilitas jangka pendek pada biaya yang masih harus ditanggung sebesar 141,7% dari tahun sebelumnya yaitu 2021, hal ini disebabkan adanya peningkatan kinerja pada produksi dan volume angkutan batu bara. Rendahnya hasil Rasio Hutang (DAR) pada PT Bukit Asam Tbk., berdampak baik dengan peningkatan penjualan batu bara di tahun 2022.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian penulis diambil beberapa kesimpulan bahwa beberapa perusahaan terbukti melakukan minimalisasi pajak dengan menggunakan alat penghindaran pajak yaitu dengan melakukan tindakan penghindaran pajak. ETR, CETR dan DAR, diukur sebagai berikut: 1) Dengan menggunakan perhitungan ETR terdapat PT Batulicin Nusantara Maritim Tbk. termasuk perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan rasio 6%, 3% dan 5% sehingga dapat membayar pajak lebih kecil dengan memanfaatkan pajak tangguhan sebesar 3 Miliar tahun 2021 dan 5,7 miliar tahun 2022. 2) Dengan menggunakan perhitungan CETR, PT Dwi Guna Laksana Tbk. tidak termasuk kategori perusahaan di sektor energi yang melakukan penghindaran pajak karena memiliki rasio yang cukup besar selama 3 tahun berturut turut sesuai yang peneliti lakukan yaitu, 286%, 135%, dan 955%. 3) Dengan menggunakan perhitungan DAR, PT Dwi Guna Laksana Tbk. memiliki rasio yang cukup besar di tahun 2020 sampai 2022 dengan hampir mencapai angka 1 disebabkan aset perusahaan berasal dari hutang hingga mencapai 142 miliar pada tahun 2021.

## DAFTAR LITERATUR

- Brian, I., & Martani, D. (2017). *Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan*. Perbanas Institute Jakarta.
- Budiman, J., & Miharjo, S. (2012). *Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Perpustakaan Universitas Gadjah Mada.
- Dyrengh, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. SSRN.
- Fionasari Dwi, B. S. (2020). *Tax Evasion dan Faktor Faktor yang memengaruhinya: Studi Pada KPP Pratama Pekanbaru Tampan*. Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal, 1.
- Fionasari Dwi, P. A. (2023). *Pengaruh Keadilan Perpajakan , Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan*. SNEBA, 1.
- Kepaniteraan Mahkamah Agung. (2013, Februari 21). *Inilah Putusan Kasasi yang Memerintahkan AAG Membayar Pajak Terhutang sebesar 2,5 Trilyun Lebih*. Retrieved from Newsletter Kepaniteraan Mahkamah Agung: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/registry-news/547-inilah-putusan-kasasi-yang-memerintahkan-aag-membayar-pajak-terhutang-sebesar-25-trilyun-lebih>
- Lathifa, D. (2023). *Berlaku 2022, Pahami Poin Penting dalam UU HPP Terbaru ini*.
- Lumbantoruan, S. (1997). *Akuntansi Perpajakan*. Erlangga.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan (Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, I., & Pertiwi, B. (2020). *Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Cahaya*. Skripsi thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Usman, S., & Rizkina, M. (2020). *Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada PT Abdy Gasindo)*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK).